

**PENDAPAT KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA
(KUA) TERHADAP STATUS ANAK HASIL DARI
NIKAH ULANG AKIBAT SALAH WALI**

SKRIPSI

**OLEH
NUR IKRIMAH**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2021 M / 1443 H**

**PENDAPAT KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA
(KUA) TERHADAP STATUS ANAK HASIL DARI
NIKAH ULANG AKIBAT SALAH WALI**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

**Nur Ikrimah
1601110030**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AL-AKHWAL AL-SYAKHSHIYYAH)
BANJARMASIN
2021 M / 1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Ikrimah

NIM : 1601110030

Tempat/Tgl. Lahir : Marabahan, 31 Oktober 1998

Prodi : Hukum Keluarga Islam (al-Akhwat al-Syakhshiyah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 13 Oktober 2021

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan



Nur Ikrimah
Nur Ikrimah

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)
Terhadap Status Anak Hasil dari Nikah Ulang
Akibat Salah Wali

Ditulis oleh : Nur Ikrimah
NIM : 1601110030
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (al-Akhwal al-Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2021/2022
Tempat dan tanggal lahir : Marabahan, 31 Oktober 1998
Alamat : Jl. Ahmad Yani Km.6 Gang Marina No. 1 RT. 25
RW. 02 Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 18 Oktober 2021

Pembimbing I



Dra. Hj. Wahidah, M.HI.
NIP. 196703271992032005


Pembimbing II



Sarmiji Aseri, S. Ag., MHI.
NIP. 19661221195031001

Mengetahui

Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (al-Akhwal al-Syakhshiyah)
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin,



Dra. Hj. Wahidah, M.HI.
NIP. 196703271992032005


PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Terhadap Status Anak Hasil Dari Nikah Ulang Akibat Salah Wali”, ditulis oleh Nur Ikrimah, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 09 November 2021





Dinyatakan **LULUS** dengan predikat: **A** dengan nilai: 82

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Dr. H. Jalaluddin, M.Hum.
NIP. 19661126 199102 1 002

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dra. Hj. Wahidah, MHI	1. 
2. Drs. Nor Ipansyah, M. Ag	2. 
3. Sarmiji Aseri, S. Ag, MHI	3. 
4. Imam Alfiannor S. Ag, MHI	4. 

ABSTRAK

Nur Ikrimah. 2021. *Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Tentang Status Hukum Anak Hasil dari Nikah Ulang Akibat Salah Wali.* Skripsi, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga Islam (al-Akhwal al-Syakhshiyah). Pembimbing: (I) Dra. Hj. Wahidah, MHI (II) Sarmiji Aseri, S. Ag., MHI.

Kata Kunci : Pendapat, Wali, Status Anak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pasal 4 2 menentukan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 huruf a disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat dari perkawinan yang sah. Maka seorang anak yang dilahirkan dalam atau akibat dari perkawinan yang tidak sah berarti memiliki status anak yang tidak sah. Pernikahan yang sah atau terlahirnya seseorang dalam atau akibat perkawinan yang sah, akan memastikan status anak tersebut secara jelas. Sebaliknya, perkawinan yang tidak sah atau terlahirnya seorang anak dalam (akibat) perkawinan yang tidak sah, akan berimplikasi pada ketidakjelasan status anak tersebut secara legal formal. Dengan penetapan status anak itulah dapat diketahui hubungan nasab antara anak dengan ayahnya, menyangkut juga mengenai kewarisan dan perwalian.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui pendapat tiga Kepala KUA yaitu satu di Kota Banjarmasin dan dua Kepala KUA di Kabupaten Banjar tentang status hukum anak hasil nikah ulang akibat salah wali., (2) mengetahui apa alasan hukum Kepala KUA tentang status hukum anak hasil nikah ulang akibat salah wali.

Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah jenis penelitian lapangan (field research), bersifat deskriptif analitik dan menggunakan pendekatan hukum empiris. Dalam pengumpulan data penelitian peneliti menggunakan metode interview dan dokumentasi. Sedangkan analisis data peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian yang peneliti peroleh terkait pendapat Kepala KUA tentang status anak hasil nikah ulang akibat salah wali terjadi perbedaan pendapat, informan I yaitu Kepala KUA Kecamatan Gambut berpendapat Status anaknya syubhat, anak bernasab kepada ayahnya apabila selama pernikahan tersebut tidak diketahui adanya kekeliruan atau kesalahan. Sedangkan informan II yaitu Kepala KUA Kertak Hanyar dan informan III Kepala KUA Banjarmasin Tengah menyebutkan anak tersebut adalah anak yang lahir diluar pernikahan maka status anaknya adalah anak zina, sehingga anak bernasab kepada ibu dan keluarga ibunya saja. Dasar hukum Kepala KUA Kecamatan Gambut merujuk pada buku Ahkamul Fukaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam (Keputusan Mukhtar, Munas, dan Konbes) Pada halaman 282 pada masalah 289, sedangkan dasar hukum Kepala KUA Kertak Hanyar merujuk pada kitab *Alfiqhul al-Islami Wa Adillatuhu* karangan Wahbah Az-Zuhaily Juz 8 halaman 639, dan dasar

hukum Kepala KUA Banjarmasin Tengah merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 42 dan Pasal 43.

MOTTO

“Orang yang paling hebat adalah orang yang selalu mengejar Ridhonya Allah. Maka jangan menunggu waktu atau keadaan tertentu untuk menjadi yang terbaik, namun berusaha lah selalu menjadi yang terbaik di setiap waktu dan keadaan yang Allah pilihkan untukmu”.

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

"Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan"

(QS. Al Insyirah: 5)

KATA PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rasa syukur yang tak henti terucap kepada Allah swt., atas rahmat dan kasih sayang-Nya yang telah menganugerahkan kekuatan dan ketabahan, membekaliku dengan ilmu yang tak terhingga serta karunia dan petunjuk kemudahan yang telah Engkau berikan, sehingga skripsi yang sangat sederhana ini dapat saya selesaikan.

Sholawat serta salam selalu tucurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw., beserta Keluarga, Sahabat dan Pengikutnya yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menjadi zaman terang benderang.

Saya persembahkan karya sederhana ini untuk orang-orang tercinta dan orang-orang terdekat saya yang selalu memberikan kasih sayang serta dukungan yang sangat luar biasa, yaitu kepada:

1. Ayah dan Ibu saya H. Ali Hasan (Alm) dan Chairunnisa, S. Ag (ALM) yang tak pernah lelah selalu mendoakan setiap langkah saya, dan selalu mendoakan semua anak-anaknya, selalu memberikan dukungan serta materi, berjuang untuk biaya pendidikan saya hingga sampai keperguruan tinggi dan sampai saat ini mampu menyelesaikan pendidikan Strata Satu, selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, dan tak pernah lelah untuk memberikan nasehat dan motivasi.
2. Kakak kandung saya Rabiatal Adawiyah S.Pd, Nur Maulida Hayati S.Pd,i, Hayatun Nufus S.E, Achmad Zaki Yamani serta adik kandung saya Muhammad Fakhruz Zaini dan Muhammad Yusuf yang selalu mendukung dan mendoakan setiap langkah saya.

3. Seluruh teman-teman Prodi Hukum Keluarga angkatan 2016 yang sama-sama berjuang untuk meniti kesuksesan, semoga kita semua bisa mencapai kesuksesan dan impian kita masing-masing. Semoga jalinan silaturahmi kita akan terus berjalan dan tidak akan putus sampai kapanpun.
4. Teman-teman dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu terima kasih telah memberi semangat dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, atau sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعدين	Ditulis	<i>Muta’aqqidin</i>
عدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

3. Ta' marbutah

Apabila dimatikan ditulis h.

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

1. Apabila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dhammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakātul-ḥiṭri</i>
------------	---------	----------------------

4. Vokal pendek

◌ِ	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
◌َ	fathah	Ditulis	<i>A</i>
◌ُ	ḍammah	Ditulis	<i>U</i>

5. Vokal panjang

Fathah + alif جاهلية	Ditulis	<i>Ā Jāhiliy yah</i>
Fathah + ya' mati يسعى	Ditulis	<i>Ā yas'ā</i>

	Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
	Dhammah + wawu mati فروض	Ditulis	Ū <i>Furūd</i>

6. Vokal rangkap

	Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	<i>Ai</i> <i>Bainak</i> <i>um</i>
	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	<i>Au</i> <i>Qaulun</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in</i> <i>syakartum</i>

8. Kata sandang alif + lam

1. Apabila diikuti huruf qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Apabila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al” nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

9. Penelitian kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Žawī al-furūd</i> atau <i>Žawīl furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-</i> <i>sunnah</i> atau <i>ahlussunnah</i>

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Keselamatan dan kesejahteraan atas semulia-mulia Nabi dan Rasul junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, kerabat, sahabat, dan pengikut beliau yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menjadi zaman terang benderang.

Berkat taufiq, hidayah, dan inayah Allah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Terhadap Status Anak Hasil dari Nikah Ulang Akibat Salah Wali.

Penulis skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian tugas dan syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam (al-Akhwal al-Syakhshiyah) UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini banyak sekali mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik berupa bimbingan, dukungan, dan motivasi sehingga menyelesaikan skripsi ini. Oleh sebab itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Jalaluddin, M. Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah menerima dan menyetujui skripsi ini untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah.
2. Ibu Dra. Hj. Wahidah, M. H. I. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (al-Akhwal al-Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Ibu Dra. Hj. Wahidah, M. H. I. selaku Dosen Pembimbing skripsi I sekaligus Dosen Pengampu yang telah memberikan bimbingan, motivasi serta do'a untuk

kelancaran skripsi ini.

4. Bapak Sarmiji Aseri, S. Ag., MHI. selaku Pembimbing skripsi II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing, mengarahkan dan mengoreksi penulisan skripsi ini serta yang telah memberikan do'a dan dukungan untuk kelancaran skripsi ini.
5. Para Dosen yang tak lelahnya mendidik dan membimbing serta memberikan ilmu pengetahuan yang dimiliki di saat saya menuntut ilmu di UIN Antasari Banjarmasin.
6. Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kepala KUA Kecamatan Kertak Hanyar, serta Kepala KUA Kecamatan Gambut beserta seluruh staf yang telah berkenan menerima serta meluangkan waktu.
7. Semua pihak yang turut berpartisipasi memberikan motivasi, bantuan dan saran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Atas segala bantuan, bimbingan, arahan, dan partisipasinya semoga mendapat pahala kebaikan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Dengan mengharap ridha dan karunia-Nya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
KATA PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Signifikansi Penelitian	8
E. Definisi Operasional	9
F. Kajian Pustaka	11
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II STATUS HUKUM ANAK HASIL NIKAH ULANG AKIBAT SALAH WALI.....	16
A. Perkawinan	16
1. Pengertian Perkawinan	16
2. Rukun dan Syarat Perkawinan	19
B. Perwalian	22
1. Pengertian Wali	22
2. Macam-macam Wali	26

C. Status Anak	29
1. Pengertian Anak Sah	30
2. Pengertian Anak Luar Kawin	31
D. Status Anak Luar Kawin	34
1. Anak Zina dan Akibat Hukumnya	34
2. Anak Syubhat dan Akibat Hukumnya.....	42
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Jenis, Sifat dan Lokasi Penelitian	47
B. Subjek dan Objek Penelitian	48
C. Data dan Sumber Data	48
D. Teknik Pengumpulan Data.....	48
E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data	49
F. Tahapan Penelitian	50
G. Tahap Penelitian	51
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	52
A. Pemaparan Data	52
B. Analisis Data.....	57
BAB V PENUTUP.....	68
A. Simpulan	68
B. Saran-Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pendapat Kepala KUA Tentang Status Hukum Anak	56
Tabel 2 Alasan Hukum Status Hukum Anak Hasil Nikah Ulang Akibat Salah Wali.....	64